

**ANALISIS PERKEMBANGAN BUMDES SE KABUPATEN TOLITOLI**

***ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF BUMDES SE TOLITOLI DISTRICT***

**Fitriyah Astri**

Universitas Madako Tolitoli Indonesia  
fitriyah.astri@gmail.com

***ABSTRACT***

*BUMDes are the economic drivers of rural communities that are managed by communities appointed through village meetings in an effort to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. This study aims to determine the development of BUMDes in Tolitoli Regency. The research approach used is descriptive quantitative. By using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about BUMDes development from various aspects of institutions, regulations, BUMDes businesses, reporting administration and accountability, capital and assets. also through interviews and office administration documentation and accountability. The results show that in the classification most of them are at the growth classification level and some are in the basic classification. Factors that should be improved and receive attention for the development of BUMDes are to immediately improve the system starting from institutions, utilization of capital and assets, administration, and BUMDes regulations.*

***Keywords:*** Village Business Institutions, Development

***ABSTRAK***

BUMDes merupakan penggerak ekonomi masyarakat pedesaan yang dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk melalui musyawarah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan BUMDes se Kabupaten Tolitoli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang perkembangan BUMDes dari berbagai aspek kelembagaan, aturan, usaha BUMDes, administrasi pelaporan dan pertanggung jawaban, permodalan serta asset. juga melalui wawancara dan dokumentasi administrasi kantor maupun pertanggung jawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengklasifikasian sebagian besar berada pada level klasifikasi tumbuh dan sebagiannya lagi masuk pada klasifikasi dasar. Faktor-faktor yang sebaiknya perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian untuk perkembangan BUMDes adalah segera memperbaiki system mulai dari kelembagaan, pemanfaatan permodalan dan asset, pengadministrasian, serta aturan BUMDes.

**Kata Kunci:** Lembaga Usaha Desa, Perkembangan

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional secara umum merupakan suatu bentuk pembangunan secara menyeluruh, tidak tumpang tindih dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pembangunan sendiri berdasarkan pada pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling menopang. Perencanaan pembangunan secara legal menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif yang secara legal menjamin kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam proyek-proyek pembangunan desa. Desa yang sekarang ini menjadi entitas terkecil dalam hirarki pemerintahan telah berubah arah, dengan disahkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa sendiri bertujuan untuk dalam rangka peningkatan kualitas hidup, oleh karenanya intervensi kewenangan lokal menjadi hal yang sangat penting untuk mempercepat laju pembanguana di desa, dimana dalam yang konferhensif tidak dapat terjadi tanpa pembangunan dipedesaan (Bahareal, et al., 2013) hal ini juga menjadi kekuatan baru bagi desa khususnya masyarakat desa untuk bergeliat dalam segala sektor baik itu social, budaya, ekonomi bahkan politik.

Secara garis besar perubahan ditunjukkan dengan pembalikan paradigma dalam memandang desa, pemerintahan dan pembangunan yang selama ini telah mengakar di Indonesia. Pembalikan itu membuahkan perspektif “desa lama” yang berubah menjadi “desa baru”, dimana berbeda dengan kewenangan pemerintah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa: (1) Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh

pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua jenis kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik, oleh arenanya desa memiliki sumber sumber-sumber pendapatan Desa sebagai hal desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang tercermin dari isi anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) [http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/pendapatan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/pendapatan-desa/)

Peraturan pemerintah dalam hal ini bukanlah perintah yang absolut melainkan sebagai pandu arah yang di dalamnya akan membuat daftar positif (positive list), dan kemudian menentukan pilihan atas positive list itu dan ditetapkan dengan peraturan desa sebagai kewenangan desa. (2) Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (self governing community), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam bentuk keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa, alokasi air kepada warga, dan lain-lain. Desa tidak bisa memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. (3) Kewenangan desa lebih banyak

mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai Posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat, membikin bagan ikan untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya. (4) Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat.

Desa dapat memanfaatkan dan menanam pohon di atas lahan itu dengan cara mengusulkan dan memperoleh izin dari bupati/walikota. UU No. 6/2014 menegaskan kewenangan lokal berskala desa. Ada sejumlah kewenangan melekat milik desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6/2014, yakni: (1) Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. (2) Membentuk dan menetapkan susunan dan personil perangkat desa. (3) Menyelenggarakan musyawarah desa. (4) Menyusun dan menetapkan perencanaan desa. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (5) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa. (6) Membentuk dan membina lembaga lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat. (7) Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya dalam menggerakkan perekonomian desa agar lebih maju adalah dengan melalui kewirausahaan yang ada di desa yang berorientasi pada kajian potensi lokal desa. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya

lokal. Potensi tersebut meliputi semua potensi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial. salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia (Ahmad, 2017) Geliat pengembangan ekonomi perdesaan dapat dipicu melalui lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, yaitu BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa (Dita, 2017). BUM Desa secara jelas diatur pada Permendes No. 4 Tahun 2015. Pendirian BUM Desa bertujuan : 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUM Desa hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa. BUMDes yang merupakan pilar ekonomi desa seakan menjadi primadona Program Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan dapat berkontribusi secara positif dari segi pemberdayaan ekonomi

masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan ditandai salah satunya dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Melalui investasi penyertaan modal desa baik yang berasal dari DD maupun sumber-sumber penyertaan lainnya BUMDes diharapkan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli desa sehingga teori ekonomi yang menekankan investasi untuk pertumbuhan ekonomi selalu mengalami kegagalan ketika dibawa ke desa akan terbantahkan dengan sendirinya dengan pengelolaan BUMDes secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan akan melahirkan BUMDes-BUMDes yang terus berkembang disetiap tahunnya. Eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa (Zulkarnain, 2016)

Berdasarkan Perda BUMDes Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dimana BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Kabupaten Tolitoli sendiri terdiri dari 10 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 103

Desa, dan diantara 103 desa di Kabupaten Tolitoli terdapat 77 Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sampai tahun 2019. Sudah sepantasnya BUMDes memberikan bukti nyata melalui perkembangan BUMDes yang semakin tahun semakin meningkat ditandai sejak diberikannya kewenangan desa berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam (Desa Lestari., 2016), dapat disimpulkan ruang gerak BUM Desa dalam mengelola bisnis terbuka lebar.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana data dihitung dari data penilaian perkembangan BUMDes versi Kemendes, data yang diperoleh adalah data primer, pengumpulan data yaitu wawancara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa, Observasi langsung, adapun responden dalam penelitian ini adalah DPMD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, seluruh pengurus BUMDes beserta pemerintah desa se Kabupaten Tolitoli. Adapun tingkat perkembangan BUMDes diukur dengan skor versi Kemendes :

Dasar : 25 - 49  
Tumbuh : 50 -74  
Berkembang : 75 - 85

Maju : diatas 86

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Tolitoli**

BUMDes di Kabupaten Tolitoli sudah ada sejak Tahun 2012 melalui penyertaan modal atau suntikan modal yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli yang rata-rata menerima 15 Juta untuk sebagian BUMDes yang terdiri dari Rp. 7.500.000,00 untuk usaha simpan pinjam perempuan dan Rp. 7.500.000,00 untuk kios desa, akan tetapi usaha BUMDes tersebut sebagian tidak berjalan maksimal dan bahkan cenderung gulung tikar hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan BUMDes walaupun dukungan pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes terus dilakukan melalui pelatihan kepengurusan dan tata kelola manajemen BUMDes setiap tahunnya serta monitoring yang secara intens dilakukan oleh pemerintah daerah seperti yang diutarakan oleh Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tolitoli Erniwati. SE. M.Si. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2014 muncul Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang isinya juga mengatur tentang pendirian BUMDes yang menjadi angin segar bagi BUMDes-BUMDes untuk bergeliat kembali di dunia usaha desa, yang kemudian melahirkan Perda BUMDes Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada perda yang baru disertakan anggaran karena adanya dana desa sedangkan perda sebelumnya tidak.

## **Perkembangan BUMDes di Kabupaten Tolitoli**

Sejalan dengan beriringan waktu UU Desa No 6 tahun 2014 yang menjadi roh atau kekuatan Desa, dimana Desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik desa sendiri melalui inisiasi masyarakat desa atau pemerintah desa, dan dari hal itu juga BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan. Luasnya ruang gerak BUMDes dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan kajian potensi masing-masing desa yang memiliki BUMDes merupakan peluang dan kekuatan bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah BUMDes di desa, hal tersebut akan berdampak pada Pendapatan Asli desa yang akan tertuang dalam struktur APBDes setiap tahunnya. Kabupaten Tolitoli yang memiliki 77 BUMDes yang lahir sejak Tahun 2012 – 2019 telah mendapatkan suntikan penyertaan modal baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa (Dana Desa) sebesar Rp. 6.336.313.152,00 tidak mampu berkontribusi secara nyata dapat dilihat banyaknya desa yang tidak memiliki pendapatan asli desa dari BUMDes, perkembangan BUMDes di Kabupaten Tolitoli dapat dilihat dari hasil penelitian dengan beberapa

indicator penilaian BUMDes seperti terlihat pada table dibawah ini :

**Tabel 1 Klasifikasi Penilaian BUMDes se Kabupaten Tolitoli**

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes			
					Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kec. Dondo	Anggasan	Pesonguan	49.79		√		
		Ogobuga	Husada Mandiri	52.916		√		
		Ogowele	Sinar Balamba	50.833		√		
		Lais	Sounga-unga	48.541		√		
		Bambapun	Besoguanoto	52.291		√		
		Lobuo	Sipammase mase	35.833	√			
		Salumbia	Sanjungan Mandiri	39.583	√			
		Manipi	Apotojojo	50.562		√		
		Ogogasang	Pelhuangan rezeki	47.083		√		
		Malomba	Methubwane	50.625		√		
		Ogogili	Karya Utama	38.75	√			
		Tinabogan	Apoto	64.791		√		
		Malulu	Pada Idi	58.125		√		
		Malala	Maju Bersama	50.625		√		
		Betongan	Toga Jaya	46.666		√		
Pangkung	Muokopido	37.916		√				
2	Kec Baolan	Lelean Nono	Mitra Tani	58.6		√		
		Dadaitan	Pidota	49	√			
		Pangi	Bunga Cengkeh	50		√		
		Buntuna	Berkah Bersama	69.54		√		
3	Kec Dakopamean	Galumpang	Gotong Royong	56.6		√		
		Dungingis	Mekar Baru	65.83		√		
		Kapas	Usaha Baru	62.5		√		
		Lingadan	Bersahabat	68.54		√		
4	Kec Dampal Selatan	Dongko	Menanti Harapan	30	√			
		Pallakawe	Bunga Cengkeh	50		√		
		Puse	Saro Deceng	30		√		
		Komba	Maju Bersama	25	√			
		Soni	Mitra Usaha	50		√		
		Tampiala	Harapan Baru	30		√		
		Lemba Harapan	Bukit Harapan	25	√			
5	Kec Basidondo	SIBALUTON	SEHATI	52.08		√		
		GALANDAU	KARYA MAKMUR	46.25	√			
		BASI	MEKAR JAYA	51.25		√		
		SILONDGU	INSAN PENGAPDI	47.5	√			
		KINAPASAN	SIPAKANGE	40.41	√			
		LABONU	LABONU	35.83	√			
		KAYU LOMPA	MEKAR SARI	30.41	√			
		MARISA	MEKAR JAYA	51.04		√		
		OGOSIPAT	SUMBER HARAPAN	50		√		
6	Kec Dampal Utara	SESE	SESE JAYA	52.5		√		
		KABINUANG	BELOTAPURA	53.33		√		
		OGIOTUA	Maju Sejahtera	60		√		
		BAMBAPULA	Tunas Baru	31.87	√			
		BANAGAN	Masagenae	53.54		√		
		SIMATANG TANJUNG	Usaha AIR MINUM	32.70	√			
7	Kec Galang	OGOMOLI	OMINDA	39.58		√		
		KALANGKANGAN	GALANG JAYA	73.125		√		
		TENDE	BAHAGIA	39.79	√			
		AJUNG	KARYA BERSAMA	39.16	√			
		GINUNGGUNG	ALFATIHA	70.625		√		
		MALANGGA	MITRA UTAMA	34.79	√			
		LAKATAN	PESONGUAN	42.708	√			
		LANTAPAN	PADA IDI	36.458	√			
		KINOPASAN	KINOPASAN	38.53	√			
		LALOS	LALOS	43.95	√			
8	Kec Lampasio	Desa Ogamatanang	Mekar Jaya	65		√		
		Desa Sibea	Sarana Budi Luhur	40	√			
		Desa Salugan	Berkah Sejahtera	40	√			
		Desa Tinading	Mekar Jaya	47.3		√		
		Desa Muliasari	Nata Utama	58		√		
Desa Lampasio	harapan Sejahtera	45.8	√					
9	Kec Tolitoli Utara	Laulalang	Gemilang	50.41		√		
		Salumpaga	Mitra Usaha	53.75		√		
		Diule	Masagena	49.16		√		
		Binantoan	Makasanang	54.79		√		
		Gio	Gio Mandiri	49.79		√		
		Timbolo	Magau	51.66		√		
10	Kec Ogodeide	Kabetan	MUTIARA LAUT	53.54		√		
		Pulias	BUNGA KARANG	43.54	√			
		Labuan Lobo	WAE TELLA	50.41		√		
		Bilo	SEJAHTRA MANDIRI	43.75	√			
		Muara Besar	MAPAILAE	65		√		
		Kamalu	KUONOTO	51.66		√		
		Pagaitan	PAGAITAN	52.22		√		
Bambalaga	HARAPAN BERSAMA	45.6	√					
Batulo	PADA ITO	43.4	√					
Total	10	77						

Dari hasil penilaian diatas sebanyak 30 BUMDes atau 38% BUMDes di Kabupaten Tolitoli masuk pada klasifikasi BUMDes dasar dan 47 BUMDes atau 62% masuk pada klasifikasi tumbuh sedangkan untuk klasifikasi berkembang dan maju tidak didapat BUMDes dalam klasifikasi tersebut, dari analisa klasifikasi yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi ukuran dan didapatkan hasil :

### Kelembagaan

1. Proses pendirian BUMDes didapatkan sebagian BUMDes dalam pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah pembentukan BUMDes tetapi tanpa kajian usaha, tim pembentukan perumus dan tidak adanya dokumen dan didapat pula proses pendirian BUMDes sudah sesuai dengan mekanisme pendirian dimana dilakukan melalui musyawarah desa, adanya kajian,

- dibentuknya tim perumus dan dokumen pendukung tersedia
2. Struktur organisasi didapat Penasehat, Pengawas dan pelaksanaa operasional sudah terbentuk
  3. Kepengurusan ditetapkan melalui SK Kepala Desa dan sudah melaksanakan kegiatan usaha sebagian dan juga kegiatan usaha sesuai dengan job diskripsi.
  4. Tupoksi dalam menjalankan tupoksi penasehat, badan pengawas, pelaksana menjalankan tupoksinya masing-masing walaupun tidak semua menjalankan tupoksi secara maksimal dikarenakan minimnya kapasitas dan tidak fokusnya dalam melaksanakan dan menjalankan usaha.
  5. Program kerja dimana pengurus harus memiliki program kerja sebagai acuan dalam menjalankan usaha, akan tetapi terkadang program kerja yang mereka buat tidak dilaksanakan hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh factor tidak terduga

#### **Aturan/Legalitas**

Peraturan BUMDes untuk peraturan BUMDes sendiri dokumen yang tersedia di BUMDes hanya terkait Perdes pembentukan, SK Kades dan AD/ART sedangkan untuk SOP dan unit usaha yang berbadan hukum hanya sebagian BUMDes memiliki hal tersebut dikarenakan akta notaris bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki BUMDes.

#### **Usaha BUMDes**

1. BUMDes di Kabupaten Tolitoli sebagian besar hanya memiliki 1 unit usaha yang berjalan optimal

2. Pasar untuk produk usaha BUMDes rata-rata dipasarkan untuk skop local desa dan hanya beberapa BUMDes yang memasarkan di tingkat Kabupaten dan Provinsi seperti BUMDes Mekar Jaya Desa Tinading Kecamatan Lampasio dan BUMDes Maju Bersama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan
3. Keberlanjutan untuk BUMDes di kabupaten Tolitoli usaha berbasis potensi desa serta didukung oleh pemerintah desa serta masyarakat

#### **Administrasi**

1. Untuk pembukuan dan laporan dilakukan secara sederhana dan dilaporkan hanya salah satu laporan saja
2. Pertanggung jawaban keuangan dan perkembangan usaha sebagian besar tidak dilakukannya melalui musdes tetapi dilakukan hanya dalam bentuk laporan tertulis kepada pemerintah desa

#### **Permodalan dan Aset**

1. Modal usaha BUMDes sebagian besar berasal dari modal desa dan sebagiannya lagi berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Inventaris BUMDes di Kabupaten Tolitoli sebagian besar tidak memiliki kantor permanen melainkan menggunakan rumah pribadi pengurus atau bangunan desa yang dipinjamkan kepada BUMDes

#### **Dampak BUMDes terhadap masyarakat**

1. Hadirnya BUMDes memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat desa ditandai dengan

kegiatan BUMDes yang bersinergi atau menguatkan usaha yang ada dimasyarakat contoh usaha kecil yang membutuhkan suntikan dana melalui Lembaga keuangan mikro, kios kecil yang mendapatkan drop kebutuhan kios dari kios BUMDes, peteni dan peternak tercukupi kebutuhan pertanian dan peternakan mereka

2. Dampak Sosial terhadap pelayanan kepada masyarakat desa
3. Dampak pembangunan desa dimana BUMDes memberikan kontribusi pendapatan asli desa walau belum maksimal

Perkembangan BUMDes dari tahun ketahun dapat berubah dengan meningkatkan kualitas mulai dari proses perencanaan sampai pertanggung jawaban BUMDes memberikan pendapatan asli desa guna meningkatkan perkembangan desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas didapat bahwa

1. BUMDes yang menjadi lokomotif ekonomi guna menggerakkan roda ekonomi ditingkat desa diperlukan penguatan-penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, peran serta masyarakat, dorongan pemerintah desa dan pembinaan instansi pemerintah yang terlibat.
2. Kajian pengenalan potensi desa menjadi sebuah keharusan bagi BUMDes guna menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

## **Saran**

BUMDes yang merupakan motor penggerak ekonomi desa, haruslah melakukan strategi-strategi inovatif dimulai dengan memperbaiki proses pengadministrasian dokumen-dokumen BUMDes sebagai penunjang jalannya operasional BUMDes, struktur organisasi yang jelas dengan mempertimbangkan pada penempatan orang pada tempatnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang disepakati dalam struktur orgnisasi, menjalin kerjasama baik kedalam maupun keluar BUMDes, memiliki program kerja yang jelas seuai dengan yng direncanakan, potensi desa merupakan kekuatan bagi BUMDes untuk tetap menjalankan usaha bahkan memperluas cakupan usaha BUMDes serta dukungan pemerintah daerah dan pendampingan oleh tenaga pendamping professional sangat dibutuhkan dalam kemajuan BUMDes

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansari, B. (2013). Sustainable Enterpreneurship in Rural Areas, *Research Journal of Environmental and Earth Scences* 5(1): 26-31.
- Ahmad, S. (2017) *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. 5(1)
- Dita, A.,R. (2017). *BUMDes Motor Penggerak Desa*. [http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/pendapatan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/pendapatan-desa/)
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Program Desa Lestari. (2016). *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta. Yayasan Penabulu.



Purnomo (2020). *Pengantar Bisnis. Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran dan Operasional*. Yogyakarta : Gcaindo

Zulkarnaen, M, R. (2016) *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) PONDOK SALAM KABUPATEN PURWAKARTA*  
<http://jurnal.unpad.ac.id/dharma-karya/article/view/11430/5226>